



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rohman Bin Mastor
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 21 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuah Gg. I Rt 05 Rw 04 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Abdul Rohman Bin Mastor ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa Abdul Rohman Bin Mastor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersdangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket/hodie merk Hadent Journey Proud To Be warna hitam;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 45 cm warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman; dan

- 1 (satu) sarung celurit yang terbuat dari kardus warna coklat yang dilapisi lakban berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan penuntut umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTORÂ pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jamÂ 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan MT. Haryono Depan gang 16 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara :

Awalnya Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH yang berjualan kopi di Pelabuhan Kota Pasuruan tepatnya di depan Pabrik Keramik, sekira jam 00.15 WIB Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH melihat dan mendengar ada keributan di depan gang 16 di Jalan MT. Haryono Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Saat itu Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH melihat dari arah timur gang 16 ada segerombolan orang yang terlibat keributan, kemudian Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH menghampiri dan mendekat ke tempat kejadian. Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH berlari ke arah timur di gang 16 dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang anak dikeroyok dan dipukul oleh 5 (lima) orang anak. Setelah itu Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH berniat melerai dengan cara merangkul salah satu dari 2 (dua) orang anak yang dikeroyok tersebut, namun tiba-tiba dari arah depan Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH muncullah seorang laki-laki yaitu terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR yang datang dan langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata jenis celurit dengan Panjang ± 45 cm warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH, setelah itu saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH merasa kesakitan di bagian dahi dan setelah saksi pegang dahi nya, ternyata mengeluarkan darah, Kemudian Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH melihat terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR melempar Celurit tersebut ke temannya dan teman-temannya melarikan diri ke arah barat (menuju pelabuhan). Namun saat itu terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR tidak sempat melarikan diri karena sudah diamankan oleh beberapa warga yang berada disekitar tempat kejadian. Setelah kejadian Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota. Akibat kejadian tersebut saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam di bagian dahi dengan panjang luka ± 5cm sehingga saat ini Saksi merasa pusing dan nyeri di bagian dahi sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 100.311/3977/423.104.10/2023, tanggal 8 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Doddy Adi Nugroho dokter pada RSUD Dr. R Soedarsono

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan yang melakukan pemeriksaan atas nama Saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dengan hasil pemeriksaan luka robek pada dahi tengah dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 1 cm dengan kesimpulan :Diagnosis : Vulnus Appertum regio frontal. Cidera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Yang menjadi korban yakni saksi;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di depan gang 16, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, tepatnya disebelah selatan Kantor Kelurahan Mandaranrejo;
- Bahwa, Yang melakukan kekerasan kepada saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa, Cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi yakni dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan clurit tersebut sehingga mengenai dahi saksi dan saksi mengalami luka robek sekira 5 (lima) cm;
- Bahwa, Terdakwa menyabetkan clurit tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian tersebut yakni RIFÁN ASHURI selaku orang yang saksi tolong saat terjadi keributan serta FIKRI dan FARHAN;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 pada saat saksi berjualan kopi di Pelabuhan Kota Pasuruan sekira pukul 00.15 WIB saksi melihat dan mendengar terdapat keributan di gang 16, lalu saksi menghampiri dan mendekat ke tempat kejadian dan saksi melihat terdapat 2 (dua) orang anak dikeroyok dan dipukul oleh 5 (lima) orang anak. Melihat hal tersebut saksi berniat melerai dengan cara merangkul salah satu dari 2 (dua) orang yang dikeroyok tersebut. Kemudian tiba-tiba

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah depan saksi Terdakwa datang menyabetkan clurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi. Setelah itu Terdakwa melempar clurit tersebut dan teman-teman Terdakwa melarikan diri ke arah barat menuju Pelabuhan dan hanya Terdakwa yang tidak sempat melarikan diri;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi karena saksi melarai keributan antar kelompok Terdakwa dan kelompok korban (RIFÁN ASHURI);

- Bahwa, Saat kejadian tersebut saksi dibawa ke Kelurahan dan setelah ada pihak Kepolisian datang saksi dibawa ke RSUD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan;

- Bahwa, Akibat dari kejadian tersebut dagu saksi mengeluarkan darah, dan kepala saksi pusing sehingga saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa, Sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa, Ada keluarga Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta maaf namun tidak memberikan bantuan pengobatan;

- Bahwa, Saksi memaafkan Terdakwa;

- Bahwa, Pawakan saksi lebih besar dibandingkan Terdakwa;

- Bahwa, Berdasarkan bau yang tercium, Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;

- Bahwa, Kondisi tempat kejadian penggeroyokan tersebut yakni pencahayaan terang dan sepi karena malam hari, kemudian karena warga mendengar keramaian akhirnya warga sekitar ramai menolong saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. FIKRIL CHOIRUL NASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Yang menjadi korban yakni saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH;

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di depan gang 16, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, tepatnya disebelah selatan Kantor Kelurahan Mandaranrejo;

- Bahwa, Yang melakukan kekerasan kepada saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH yakni Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi datang ketika, saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH telah berdarah pada bagian dagunya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 pada saat saksi nongkrong di Pelabuhan Kota Pasuruan sekira pukul 00.05 WIB saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH selaku pemilik tempat kopi tersebut pamit untuk membeli rokok, selang beberapa lama setelah saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH pergi, saksi mendengar teriakan dari saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dari arah depan Kelurahan Mandaranrejo, kemudian saksi berlari dan menghampiri saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH, saat itu saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH telah menutupi dahi yang berdarah
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alas an terdakwa melakukan itu
- Bahwa, Saat kejadian tersebut saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dibawa ke Kelurahan dan setelah ada pihak Kepolisian datang saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dibawa ke RSUD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bahwa, Akibat dari kejadian tersebut dagu saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH mengeluarkan darah sehingga luka robek tersebut dijahit;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, Perawakan saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH lebih besar dibandingkan Terdakwa;
- Bahwa, Berdasarkan bau yang tercium, Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa, Kondisi tempat kejadian penggeroyokan tersebut yakni pencahayaan terang dan sepi karena malam hari, kemudian karena warga mendengar keramaian akhirnya warga sekitar ramai menolong saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, telah pula diperlihatkan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor 100.311/3977/423.104.10/2023, tanggal 8 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Doddy Adi Nugroho dokter pada RSUD Dr. R Soedarsono Kota Pasuruan yang melakukan pemeriksaan atas nama ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dengan hasil pemeriksaan luka robek pada dahi tengah dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 1 cm dengan kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Appertum regio frontal. Cidera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya terjadi Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 WIB di depan Gang 16 di Jalan MT Haryono Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Yang menjadi korban yakni saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata jenis clurit warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman;
- Bahwa, 1 (satu) buah senjata jenis clurit tersebut adalah milik ATIK (teman Terdakwa);
- Bahwa, terdakwa Tidak pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya;
- Bahwa, Saat ini 1 (satu) buah senjata jenis clurit tersebut telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyabetkan 1 (satu) buah senjata jenis clurit kearah dahi wajah saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH;
- Bahwa, Benar terdakwa memang mengarahkan sabetan celuritnya kearah kepala korban;
- Bahwa, terdakwa tidak bermaksud agar korban meninggal dunia ;
- Bahwa, Terdakwa menyabetkan 1 (satu) buah senjata jenis clurit kearah dahi wajah saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan sarana apapun yakni berjalan kaki;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dikarenakan Terdakwa melihat DAVI (teman Terdakwa) sedang dikejar oleh warga yang salah satunya termasuk saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH, karena hal tersebut selanjutnya Terdakwa menyabetkan 1 (satu) buah senjata jenis clurit kearah dahi wajah saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH;
- Bahwa, DAVI dikejar oleh warga dikarenakan telah mengambil Handphone milik orang di depan Gang 16 di Jalan MT Haryono Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sekira 10 (sepuluh) orang berangkat untuk ngopi di daerah Pelabuhan Kota Pasuruan, saat itu Terdakwa beserta dengan teman-teman Terdakwa berniat untuk mengambil handphone. Selain minum kopi Terdakwa beserta dengan teman-teman Terdakwa juga minum minuman keras jenis arak. Lalu pukul 21.00 WIB Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mulai membagi tugas untuk mengambil handphone milik orang lain. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, DAVI, GILANG dan ARIP yang merupakan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil handphone dari orang yang tidak dikenal, selanjutnya DAVI, GILANG dan ARIP berlari kearah Pelabuhan Kota Pasuruan sambil dikejar oleh warga sekitar dan warga teriak "MALING MALING". Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghadang warga yang salah satunya yakni saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dengan maksud agar DAVI, GILANG dan ARIP lolos dari warga, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata jenis clurit dan menyabetkan 1 (satu) buah senjata jenis clurit kearah dahi wajah saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH, setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa berniat melarikan diri namun Terdakwa ditahan dan dipukul oleh saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan akhirnya Terdakwa dimasa oleh warga sekitar;
- Bahwa, terdakwa tidak merencanakannya penganiayaan itu terlebih dahulu, namun sebelum berangkat ngopi, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sudah berencana akan mengambil handphone milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama teman-teman membawa 4 (empat) buah senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa, tujuan apabila mendapatkan handphone, rencananya akan Dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kerja tetap, hanya terkadang Terdakwa ikut ayah Terdakwa sebagai nelayan;

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf pada persidangan sebelumnya kepada saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH;

- Bahwa, Ada keluarga Terdakwa datang kerumah saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH untuk meminta maaf namun tidak memberikan bantuan pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket/hodie merk Hadent Journey Proud To Be warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 45 cm warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman;
- 1 (satu) sarung celurit yang terbuat dari kardus warna coklat yang dilapisi lakban berwarna coklat.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperhatikan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 Saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH yang berjualan kopi di Pelabuhan Kota Pasuruan tepatnya di depan Pabrik Keramik, sekira jam 00.15 WIB melihat dan mendengar ada keributan di depan gang 16 di Jalan MT. Haryono Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa, Saat itu Saksi ACHMAD RIZKY melihat dari arah timur gang 16 ada segerombolan orang yang terlibat keributan. Kemudian Saksi menghampiri dan mendekat ke tempat kejadian. Saksi berlari ke arah timur di gang 16 dan melihat ada 2 (dua) orang anak dikeroyok dan dipukul oleh 5 (lima) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Setelah itu Saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH benniat melerai dengan cara merangkul salah satu dari 2 (dua) orang anak yang dikeroyok tersebut, Namun tiba-tiba dari arah depan saksi muncullah terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR yang datang dan langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata jenis celurit dengan Panjang ± 45 cm warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH, setelah itu saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH merasa kesakitan di bagian dahi dan setelah saksi pegang dahi nya, ternyata mengeluarkan darah, Kemudian Saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH melihat terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR melempar celurit tersebut ke temannya dan teman-temannya melarikan diri ke arah barat (menuju pelabuhan).
- Bawa, saat itu terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR tidak sempat melarikan diri karena sudah diamankan oleh beberapa warga yang berada disekitar tempat kejadian. Setelah kejadian saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota.
- Bawa, Akibat kejadian tersebut saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam di bagian dahi dengan panjang luka ± 5cm sehingga saat ini Saksi merasa pusing dan nyeri di bagian dahi sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 100.311/3977/423.104.10/2023, tanggal 8 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Doddy Adi Nugroho dokter pada RSUD Dr. R Soedarsono Kota Pasuruan yang melakukan pemeriksaan atas nama ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dengan hasil pemeriksaan luka robek pada dahi tengah dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 1 cm dengan kesimpulan : Diagnosis : Vulnus Appertum regio frontal. Cidera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis akan lanngsung mempertimbangkan pasal dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan atau kealpaan serta apakah merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang terjadi padanya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel** dan **Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank** atau **van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168).

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku harus betul-betul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki untuk memberikan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada korbannya dan pelaku juga mengetahui betul akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa, Setelah itu Saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH berniat melerai dengan cara merangkul salah satu dari 2 (dua) orang anak yang dikeroyok tersebut, Namun tiba-tiba dari arah depan saksi muncullah terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR yang datang dan langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata jenis celurit dengan Panjang ± 45 cm warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH, setelah itu saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH merasa kesakitan di bagian dahi dan setelah saksi pegang dahi nya, ternyata mengeluarkan darah, Kemudian Saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH melihat terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR melempar celurit tersebut ke temannya dan teman-temannya milarikan diri ke arah barat (menuju pelabuhan).
- Bahwa, saat itu terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR tidak sempat milarikan diri karena sudah diamankan oleh beberapa warga yang berada disekitar tempat kejadian. Setelah kejadian saksi ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa, Akibat kejadian tersebut saksi korban ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam di bagian dahi dengan panjang luka ± 5cm sehingga saat ini Saksi merasa pusing dan nyeri di bagian dahi sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 100.311/3977/423.104.10/2023, tanggal 8 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Doddy Adi Nugroho dokter pada RSUD Dr. R Soedarsono Kota Pasuruan yang melakukan pemeriksaan atas nama ACHMAD RIZKY RACHMATULLAH dengan hasil pemeriksaan luka robek pada dahi tengah dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 1 cm dengan kesimpulan : Diagnosis : Vulnus Appertum regio frontal. Cidera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut, didapatkan fakta bahwa terdakwa yang dalam keadaan sadar telah dengan melakukan pembacokan dengan sebilah celurit yang diarahkan kebagian kepala yang kemudian mengena bagian dahi korban, yang mengakibatkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka sebagaimana visum et repertum dan akibatnya terdakwa mendapat perawatan medis. Bahwa terdakwa melakukan hal itu karena diawali dari adanya keributan yang dilakukan oleh teman terdakwa Dimana saksi korban berkehendak melerai serta memergoki teman terdakwa mencuri handphone milik orang lain yang mana kemudian saksi korban menahan teman terdakwa. Selanjutnya mengetahui teman terdakwa ditahan oleh saksi korban, terdakwa kemudian mengayunkan celuritnya dengan tujuan membebaskan teman terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap korban tentu telah diniatkan sebagai cara untuk bisa membebaskan temannya. Dengan kata lain kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengenai / melukai saksi korban bukanlah akibat ketidak sengajaan yang bukan diniatkan oleh terdakwa, namun sebaliknya hal itu memanglah menjadi tujuan dari kekerasan yang dilakukan terdakwa dan betul-betul ditujukan kepada saksi korban. Kemudian dari akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa berupa luka-luka sebagaimana bukti surat visum et repertum, Hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa akibat tebasan celurit terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit atau tidak enak sebagaimana pengertian PENGANIAYAAN diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhanmu merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "**barang siapa**" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pemberar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosiopatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yakni berupa :

- 1 (satu) potong jaket/hodie merk Hadent Journey Proud To Be warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 45 cm warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman;
- 1 (satu) sarung celurit yang terbuat dari kardus warna coklat yang dilapisi lakban berwarna coklat.

Adalah barang atau benda yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi korban, dan berupa pakaian terdakwa pada saat kejadian maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP*).:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan santunan dan bantuan pengobatan kepada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MASTOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong jaket/hodie merk Hadent Journey Proud To Be warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 45 cm warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman;
- 1 (satu) sarung celurit yang terbuat dari kardus warna coklat yang dilapisi lakban berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. dan Yuniar Yudha Himawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ruchoyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18